

**TABEL AHLI WARIS DAN BAGIAN WARIS
HUKUM WARIS ISLAM INDONESIA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

SEBAB/HUBUNGAN		AHLI WARIS		PERSYARATAN	PEROLEHAN HARTA WARIS	DASAR HUKUM	
						AlQur'an / Hadits	Pasal KHI
A	Perkawinan (yang masih terikat status)	1	Istri/Janda	Bila tidak ada anak/cucu	1/4	AnNisa' 12	180
				Bila ada anak/cucu	1/8		
		2	Suami/Duda	Bila tidak ada anak/cucu	1/2	AnNisa' 12	179
				Bila ada anak/cucu	1/4		
B	Nasab / hubungan Darah	1	Anak Perempuan	Sendirian (tidak ada anak dan cucu lain)	1/2	AnNisa' 11	176
				Dua atau anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki	2/3		
		2	Anak Laki-laki	Sendirian atau bersama anak/cucu lain (laki-laki atau perempuan)	Ashobah (sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain)	AnNisa' 12 dan hadits 01	177
				Keterangan : pembagian antara laki-laki dan perempuan 2 banding 1			
		3	Ayah Kandung	Bila tidak ada anak/cucu	1/3	AnNisa' 11	177
				Bila ada anak/cucu	1/6		
		4	Ibu Kandung	Bila tidak ada anak/cucu, tidak ada dua saudara atau lebih, dan tidak bersama ayah kandung	1/3	AnNisa' 11	178
				Bila ada anak/cucu, tidak ada dua saudara atau lebih, dan tidak bersama ayah kandung	1/6		
				Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih, tetapi bersama ayah kandung	1/3 dari sisa sesudah diambil istri/janda atau suami/duda		
		5	Saudara laki-laki atau perempuan seibu	Sendirian tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung	1/6	AnNisa' 12	181
				Dua orang lebih tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung	1/3		
		6	Saudara perempuan kandung atau seayah	Sendirian tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung	1/2	AnNisa' 12	182
				Dua orang lebih tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung	2/3		
		7	Saudara laki-laki kandung atau seayah	Sendirian atau bersama saudara lain, tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung	Ashobah (sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain)	AnNisa' 12 dan hadits 01	182
Keterangan : pembagian antara laki-laki dan perempuan 2 banding 1							
8	Cucu / keponakan (anak saudara)	Menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Persyaratan berlaku sesuai kedudukan ahli waris yang diganti	Sesuai yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris	Tidak ada / ijtihad	185		
		Contoh : seorang wafat mempunyai seorang anak kandung dan cucu dari seorang anak kandung yang telah wafat lebih dulu maka cucu seorang atau lebih tersebut menggantikan posisi seorang anak kandung yang telah wafat lebih dahulu termasuk bagian yang diperolehnya					

Catatan :

- Harta peninggalan sebelum dibagi sebagai harta waris terlebih dahulu harus diselesaikan masalah hutang piutang pewaris (yang meninggal) dan biaya pemakaman serta wasiat yang dibolehkan (bila ada). Disamping itu bila si mayit meninggalkan istri (janda) atau suami (duda) dan masih terikat perkawinan perlu dipisahkan lebih dahulu antara harta bawaan (harta yang dimiliki sebelum menikah) dan harta bersama (harta yang diperoleh setelah pernikahan atau harta gono-gini). Sesuai dengan hukum adat bahwa harta bersama/gono-gini dibagi menjadi dua bagian, separuhnya adalah milik suami dan separuhnya milik istri.
- Jadi yang menjadi Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah(tajhis), pembayaran hutang dan pemberian kerabat (Pasal 171 butir e KHI).
- Kerabat yang tidak memperoleh bagian waris, ANAK ANGKAT atau ORANG TUA ANGKAT dapat memperoleh bagian sebagai HIBAH (ketika pewaris masih hidup) atau sebagai WASIAT WAJIBAH, atau diberi bagian yang tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan sesuai ketentuan pasal 194 s/d 214 KHI.
- Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. (pasal 183)
- Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan. (pasal 188)